



Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

Pelayanan Ruang MTBS

No. SK : 445/800-011/SK/PKM.BP/I/2023

Persyaratan

1. Pasien telah terdaftar di Loker Pendaftaran
1. Pasien telah terdaftar di Loker Pendaftaran
2. Pasien dari rujukan ruang gizi dan ruang DDTK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

Image not found or type unknown



1. 1. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran
2. 2. Pasien dari ruang gizi dan/ ruang DDTK dipanggil sesuai antrian.
3. 3. Melakukan anamnesa pada pasien.
4. 4. Melakukan pemeriksaan kepada pasien..
5. 5. Melakukan pemeriksaan penunjang (bila diperlukan)..
6. 6. Melakukan rujukan internal (dokter umum) bila diperlukan.
7. 7. Memberikan rujukan ke faskes lanjutan (Rumah Sakit) bila diperlukan.
8. 8. Memberikan KIE/ konseling kepada pasien/keluarga tentang penyakit dan keadaan pasien.
9. 9. Memberikan resep obat.
10. 10. Melakukan feed back/umpan balik pada pasien jika ada hal yang kurang jelas/ ditanyakan.
11. 11. Pasien dipersilahkan ke kasir lalu mengambil obat ke apotik/ loket obat.



Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Loket : 5 menit

Gizi : 5 menit

DDTK : 5 menit

MTBS : 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis untuk Peserta BPJS

Berbayar untuk Pasien Umum sesuai Perda No. 02 Tahun 2019


Pemeriksaan bidan/perawat : 5000

Pemeriksaan Dokter : 10.000

Produk Pelayanan

1. KIE/ Konseling.
2. Resep
3. Surat Pengantar Pemeriksaan Laboratorium (rujukan internal)
4. Surat Rujukan ke Rumah Sakit
5. Surat Keterangan Istirahat/Sakit bila diperlukan.
6. Tindakansesuai dengan yang diperlukan.
7. Rujukan ke dokter umum (rujukan internal)

Pengaduan Layanan



Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

1. Pasien atau pengguna layanan menyampaikan melalui

a. Kotak Saran

b. Kontak Handphone / Whatsapp :

0852-4800-9475

c. Instagram : puskesmasbanuapdg

d. Facebook : UPTD Puskesmas Banua Padang

e. Website: <https://bit.ly/surveykepuasanmasyarakatPKMBP>

f. Scan Barcode

2. Petugas mencatat semua pengaduan

3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan

Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon atau email pengadu yang bersangkutan atau pada saat pertemuan lintas sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal